



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 100.3.1.3/3507/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sinergi Pendanaan Bersama
Dukungan Anggaran Percepatan
Pembangunan Fisik Gerai,
Pergudangan, Dan Kelengkapan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih (KDKMP)

8 April 2026

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 13 huruf a Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta ketentuan angka 2 huruf a, angka 2 huruf e, dan angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tanggal 10 November 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bersama ini disampaikan penjelasan lebih lanjut terkait sinergi pendanaan bersama untuk dukungan anggaran Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP, yang dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah/desa, sebagai berikut:

1. Sinergi pendanaan bersama antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam rangka dukungan anggaran percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP, untuk:
 - a. penyiapan lahan/tanah berupa *cut and fill* (gali-timbun); dan/atau
 - b. pengadaan lahan/tanah bagi desa atau kelurahan (kabupaten/kota) yang tidak memiliki lahan/tanah sebagai aset desa atau barang milik daerah kabupaten/kota.
2. Pemerintah kabupaten/kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi (Diskop), perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) serta camat

- melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk memetakan kebutuhan dukungan anggaran yang diperlukan bagi percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP;
- b. Diskop melaporkan hasil identifikasi dan inventarisasi kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah penunjang di bidang perencanaan (Bappeda) dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah penunjang di bidang keuangan (BPKAD) yang selanjutnya dihitung kebutuhan dukungan anggaran;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi, Bappeda dan BPKAD menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) tingkat kabupaten/kota dengan menghadirkan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat daerah terkait, serta Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk menyepakati kebutuhan dukungan anggaran antara kabupaten/kota dengan desa sebagai bentuk sinergi pendanaan bersama;
 - d. Bappeda melaporkan hasil kesepakatan kebutuhan dukungan anggaran antara kabupaten/kota dengan desa kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - e. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan hasil kesepakatan bersama kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka memberikan dukungan anggaran percepatan pembangunan gerai fisik, pergudangan dan kelengkapan KDKMP kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
3. Pemerintah Provinsi melakukan langkah-langkah:
- a. Berdasarkan laporan hasil kesepakatan bersama dari bupati/wali kota, Sekretaris Daerah memberikan arahan kepada Bappeda untuk mengoordinasikan penyusunan kebutuhan dukungan anggaran tingkat provinsi;
 - b. Bappeda melaksanakan rakor tingkat provinsi dengan menghadirkan bupati/wali kota, Diskop, DPMD, Bappeda, dan BPKAD pada kabupaten/kota, Panglima Daerah Militer (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), dan para Dandim untuk menyepakati kebutuhan dukungan anggaran antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa sebagai bentuk sinergi pendanaan bersama; dan
 - c. Berdasarkan kesepakatan kebutuhan dukungan anggaran bersama antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa menjadi dasar penyesuaian penganggaran pada APBD provinsi/kabupaten/kota dan/atau pada APB Desa.
4. Penganggaran dukungan anggaran percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui:
- a. APBD provinsi/kabupaten/kota, pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam program, kegiatan dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 - b. APB desa, pada kode rekening bidang, sub bidang, dan kegiatan serta kode rekening belanja berkenaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Penganggaran rekening belanja pada APBD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dalam bentuk belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota dan/atau kepada desa, selanjutnya digunakan oleh kabupaten/kota dan/atau desa sesuai peruntukannya.

6. Dalam hal pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum menganggarkan sinergi pendanaan bersama dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, melakukan penyesuaian anggaran mendahului penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang perubahan penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya materi muatan Perkada:
 - a. dimuat dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD dalam hal Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan perubahan APBD TA 2026; dan
 - b. dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam hal Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota tidak melakukan perubahan APBD TA 2026.
7. Dalam hal pemerintah desa belum menganggarkan sinergi pendanaan bersama dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, melakukan:
 - a. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2026 melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - b. proses perubahan RKP Desa sekaligus diikuti dengan perubahan APB Desa TA 2026 melalui asistensi perangkat daerah terkait dan camat; dan
 - c. perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Pengadaan lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, oleh:
 - a. kabupaten/kota dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terutama memprioritaskan pengadaan tanah skala kecil;
 - b. desa dengan memerhatikan:
 - 1) nilai/harga lahan/tanah paling kurang mengacu pada hasil *appraisal* dari penilai pemerintah atau penilai publik;
 - 2) proses pengadaannya dilakukan secara transparan dan partisipatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melalui penuangan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan Rencana APB Desa, serta mendapat pengawalan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil; dan
 - 3) pengaturan lebih lanjut terkait pengadaan lahan/tanah oleh pemerintah desa dapat diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota.
9. Pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan dukungan anggaran untuk operasional tim verifikasi dan validasi daerah sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 hal Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.

10. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk sinergi pendanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP diminta kepada:
 - a. gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/wali kota dalam pelaksanaan sinergi pendanaan bersama; dan
 - b. bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah terkait dan pemerintah desa dalam pelaksanaan sinergi pendanaan bersama.
11. Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan sinergi pendanaan bersama dalam rangka dukungan anggaran percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satgas Nasional yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Menteri Koperasi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Jenderal



Toms Tohir

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Koperasi;
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Hukum;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Kepala Staf Kepresidenan; dan
14. Sekretaris Kabinet.